



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HALIMATUN SAKDIAH, bertempat tinggal di Dusun Baru, RT 18, Keurahan Dusun Baru, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Napis Ismail, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Napis Ismail, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., RT 003/001, Kelurahan Pasar Atas, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **KARIM**, bertempat tinggal di RT 16, Kelurahan Pasar Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin;
2. **SYAMSIAH BINTI M. SALEH**, bertempat tinggal di Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Merangin;
3. **UZMAN BIN AHMAD TAYIB**, bertempat tinggal di Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Merangin;
4. **SAYDINAL UMAR**, bertempat tinggal di RT 09 Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Rantau Panjang, Kabupaten Merangin;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada M. Halik Alnemer, S.H., dan kawan, Para Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat M. Halik Alnemer, S.H., & Rekan, berkantor di Jalan Prof. H. Yamin, S.H., Nomor 59, RT 014, RW 007, Lingkungan Sungai Belisih, Kelurahan Pasar Atas Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi

Halaman 1 dari 6 hal.Put. Nomor 2744 K/Pdt/2019.



Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah seluas \pm 20 (dua puluh) hektare dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan kebun Kasim Pinteh;
 - Sebelah Barat berbatas dengan kebun Upik Kacau;
 - Sebelah Utara berbatas dengan sungai/kebun orang Rantau Rt. Kelayang;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan;Adalah sah milik Penggugat karena warisan;
3. Menyatakan Para Tergugat merampas tanah milik Penggugat tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik bebas dari beban apapun di atasnya;
5. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tehitung sejak diucapkannya keputusan dalam perkara ini dan berkekuatan hukum tetap, hingga dilaksanakan;
6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat menyatakan banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

Halaman 2 dari 6 hal.Put. Nomor 2744 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan melanggar kompetensi absolute;
3. Gugatan kabur;
4. Gugatan kurang pihak;
5. Objek sengketa dikuasai oleh Penggugat;
6. Gugatan keliru;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangko menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini dengan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Bko, tanggal 12 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.591.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dengan Putusan Nomor 15/Pdt/2019/PT JMB, tanggal 18 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 April 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Bko, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangko, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 3 dari 6 hal.Put. Nomor 2744 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangabulka pemohon dan Pemohon Kasasi

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara perdata

Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Bko, dengan mengadili sendiri;

- Menyatakan Para Termohon Kasasi/semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
- Menghukum Para Termohon Kasasi/semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 29 April 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jambi, ternyata Putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana Penggugat telah mendalilkan dalam posita gugatannya bahwa objek sengketa adalah harta warisan milik suami Penggugat (alm. Zakaria) yang dalam perkawinan antara Penggugat dengan suami Penggugat (alm. Zakaria) tidak diperoleh anak keturunan, setelah suami Penggugat (alm. Zakaria) meninggal dunia objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat selaku saudara-saudara kandung suami Penggugat (alm. Zakaria), sehingga dari fakta-fakta di atas terhadap objek sengketa terkandung persoalan sengketa waris diantara sesama pihak pemeluk agama Islam yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 63 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak

Halaman 4 dari 6 hal.Put. Nomor 2744 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HALIMATUN SAKDIAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HALIMATUN SAKDIAH** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal.Put. Nomor 2744 K/Pdt/2019.



ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hu

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal.Put. Nomor 2744 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)